



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Tugas Tim Reaksi Cepat Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartit;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Transnaker adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja.
6. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan masalah ketenagakerjaan melalui jalur non mediasi.
7. Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disingkat Kejari adalah Kejaksaan Negeri Luwu Timur.
8. Kepolisian Resort selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resort Luwu Timur.
9. Asosiasi Pengusaha Indonesia selanjutnya disingkat APINDO adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Luwu Timur.
10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) TRC Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial dibentuk oleh Bupati.
- (2) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan pencegahan perselisihan ketenagakerjaan di Daerah.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 3

- (1) TRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi;
 - c. Polres Luwu Timur;
 - d. Kejari Luwu Timur;
 - e. APINDO Cabang Luwu Timur; dan
 - f. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. perwakilan/pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Camat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Personel TRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUGAS TRC

Pasal 5

TRC Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan memberikan pertimbangan terhadap permasalahan/kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Daerah;
- b. melakukan inventarisasi dan penyelesaian permasalahan di bidang ketenagakerjaan;
- c. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban pekerja terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas ketenagakerjaan di Daerah;
- d. menindaklanjuti setiap keluhan, maupun pengaduan berkaitan dengan ketenagakerjaan di lingkup pemerintah Daerah;
- e. mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai permasalahan/kasus ketenagakerjaan;
- f. membuat laporan hasil tindak lanjut TRC Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial atas permasalahan yang telah ditangani dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Transnaker; dan
- g. mengadakan sidang/rapat sesuai kebutuhan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan TRC Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial bersumber dari APBD.

Pasal 7

- (1) TRC Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Mei 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 9